



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor :31 -K/PM.III-12/AD/II/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Khusni Amin
Pangkat / NRP	:	Pratu/31040208661082
Jabatan	:	Tabakpan II Ru II Ton III Kipan C
Kesatuan	:	Yonif-516/CY
Tempat / tanggal lahir	:	Sidoarjo, 01 Oktober 1982
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Ds. Tambak Rejo Kec. Krembung Kab. Sidoarjo

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 516/CY sejak tanggal 09 Mei 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara dari Danyonif-516/CY selaku Ankum Nomor Kep/54/V/2010 tanggal 10 Mei 2010.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
Danrem 084/BJ sejak tanggal 29 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 juni 2010 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/29/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca	:	Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor Kep/07/II/2011 tanggal 31 Januari 2011.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/K/AD/II2011 tanggal 09 Februari 2011.3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/24/K/AD/II2011 tanggal 09 Februari 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
Memperhatikan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :<ol style="list-style-type: none">a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah),- .
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar foto lokasi pembuangan barang bukti pisau sangkur di sungai Ds. Wedoro Waru Sidoarjo
- Satu lembar nota pembelian pisau sangkur model perang an. Pratu Khusni Amin.

- Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Katholik ST. Vincentius A Paulo nomor 01/UGD/RSK/V/10 Tanggal 12 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Peter Ongkokusumo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini,yaitu pada tanggal tujuh bulan Mei tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 sepuluh bertempat dibawah jalan Tol Siwalankerto-Perumahan Makarya Binangun Surabaya setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw,setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif-516? CY,pada tahun 2005 ditugaskan di daerah rawan Aceh Utara (NAD) selama 7 (tujuh) bulan dan pada tahun 2008 ditugaskan pengamanan di perbatasan propinsi Papua selama 12 (dua belas) bulan,sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kipan C Yonif-516/CY dengan pangkat Pratu NRP 31040208661082.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 sekira pukul 08.00 WIB di Barak luar (barak keluarga) Markas Kipan C Yonif-516/CY Praka Muji Wiyono (Saksi-1) membicarakan tentang terjadinya penangkapan terhadap Kopda Sardi oleh anggota polisi sehingga



saksi-1 merasa kecewa dan suatu saat berniat akan membalas kepada anggota Polisi, hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa, Pratu Rance Apiston Diana (Saksi-2) Praka Lutfi dan Praka Alvia Santoso (Saksi-3).

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada di warung kopi depan STM 3 Jl. Ahmad Yani Surabaya bersama Saksi-2 dan Pratu Luvi didatangi oleh Saksi-1 yang dibonceng oleh saksi-3 mengajak Terdakwa agar segera berkumpul di bawah jalan tol belakang Makorem 084/BJ Surabaya dan terdakwa melihat rekan-rekannya keluar dari Markas Kipan C Yonif-516/CY menuju ke arah bawah jalan tol dan setelah mengambil helm Terdakwa kemudian menyusul rekan-rekannya tersebut.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekannya anggota Kipan C Yonif-516/CY yang berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang berkumpul dibawah jalan tol kemudian diberikan pengarahan oleh Kopda Soni Wibisono yaitu "Nanti saat penyerangan anggota Polisi jangan Lama-lama dan dipuaskan saat itu, yang penting kita berikan peringatan saja kepada anggota Polisi, jangan ada yang membawa senjata/alat, jangan ada yang tertinggal/tertangkap, bila ada upaya agar dibawa ke markas "lalu diberikan pengarahan oleh saksi-1 yang isinya "yang ragu-ragu agar kembali saja" dan oleh saksi-1 dibagi tugas kepada semua anggota yang ada dengan berkelompok yang tiap kelompoknya sebanyak 4 (empat) orang dengan dua sepeda motor masing-masing disepanjang jalan Siwalankerto sampai jalan Kutisari Surabaya dan bila melihat Patroli Polisi agar dibuntuti kemudian dilaporkan ke Saksi-1.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB masih pada hari jum'at tanggal 7 Mei 2010 Terdakwa, Saksi-2, Kopda Soni Wibisono dan Praka Deris berangkat ke depan Alfamart Jl. Siwalankerto Surabaya kemudian sekira pukul 22.00 WIB Kopda Soni Wibisono dan Praka Deris meninggalkan tempat dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 dibonceng oleh Saksi-3 mendekati Terdakwa memberitahukan agar berkumpul dibawah jalan Tol Siwalankerto Perumahan Makarya Binangun Surabaya.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekannya anggota Kipan C Yonif-516/CY yang berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang berkumpul dibawah jalan Tol Siwalankerto-Perumahan Makarya Binangun Surabaya kemudian yang dipimpin oleh Saksi-1 menyerang 4 (empat) orang anggota Polisi dengan satu unit mobil Patroli Polisi yang sedang melaksanakan razia yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul, setelah maju dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat seorang anggota Polisi akan membela temannya yang dipukul oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 lalu mengambil sangkur yang diselipkan di pinggang kirinya dan menghunus dari sarungnya dan mengejar anggota polisi tersebut.

7. Bahwa mengetahui Terdakwa mengejar dengan pisau sangkur dipegang tangan kanan posisi ujung sangkur diatas anggota Polisi tersebut lari bersama 2 (dua) orang temannya ke arah pemukiman penduduk, Terdakwa sempat mengarahkan parangan sangkurnya ke punggung salah satu anggota Polisi tiba-tiba terdengar teriakan dari rekan-rekannya "balik, balik, balik" maka terdakwa tidak melanjutkan pengejaran lalu membalikkan badannya.

8. Bahwa pada saat membalikkan badannya Terdakwa melihat seorang berpakaian jaket hitam menggunakan helm berdiri di samping kanan kendaraan patroli Polisi dan terdakwa langsung menyabet orang tersebut dengan pisau sangkur mengenai lengan



kanannya karena Terdakwa mengira orang tersebut anggota polisi ternyata orang yang disabet oleh Terdakwa dengan pisau sangkur tersebut adalah Saksi-1.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 dengan dibonceng oleh Saksi-3 melarikan diri ke Perumahan Makarya Binangun Surabaya bersama rekan-rekannya anggota Kipan C Yonif-516/CY sedangkan Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi-2 melarikan diri ke arah Ds. Wedoro Waru Sidoarjo berkaitan dengan penganiayaan terhadap anggota Polisi tersebut, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 perkaranya telah di sidangkan dalam berkas tersendiri di Dilmil III-12 Surabaya dengan dakwaan " Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan rencana lebih dahulu " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 353 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

10. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa kemudian membuang pisau sangkur berikut sarungnya ke sungai di Ds. Wedoro Waru Sidoarjo selanjutnya pulang kerumahnya di Ds. Karet Kec. Krembung Sidoarjo untuk ganti pakaian dengan maksud bila di Kompi dilakukan pengecekan Terdakwa dan saksi-2 tidak diketahui mengikuti pengeroyokan dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke Markas Kipan C Yonif-516/CY yang saat itu Kompi dalam keadaan alarm stelling.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita luka terbuka pada lengan kanan atas dan luka terbuka pada siku kanan sesuai Visum Et Repertum Sementara dari Rumah sakit Katholik ST Vincentius A Paulo nomor 01/UGD/RSK/V/10 tanggal 12 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Peter Ongkokusumo atas nama Muji Wiyono.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi
- Menimbang : Bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 : Nama lengkap : Muji Wiyono
Pangkat, NRP. : Praka/31020206370382
Jabatan : Taban SO Ru III Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif-516/CY
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 12 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Graha Bunder Asri (GBA) Jl. Topas No. 15 Gresik.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 23.00 WIB telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh lebih kurang 24 (dua puluh empat) orang anggota Kipan C Yonif-516/CY termasuk Saksi terhadap lebih kurang 4 (empat) orang anggota Polisi yang sedang melaksanakan razia kepada pengendara sepeda motor dibawah jembatan tol Menanggal daerah menuju Perumahan Makarya Binangun yang jaraknya kira-kira satu kilometer dari kantor Korem 084/BJ.

3. Bahwa pada saat itu posisi keempat anggota Polisi tersebut satu orang berdiri ditengah-tengah di atas/ujung jembatan menuju perumahan Makarya Binangun menghadap ke jalan sedang bertugas menghentikan kendaraan, sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi berkumpul di samping mobil patroli jenis Mitsubhiti kuda warna coklat, kemudian Saksi memerintahkan kepada semua anggota Kipan C yang saat itu sedang berkumpul di jembatan layang Tol Waru Menanggal untuk melakukan penyerangan.

4. Bahwa Saksi kemudian mendekati anggota Polisi yang sedang menghentikan sepeda motor diatas jembatan dan memukul hingga jatuh, setelah memukul saksi lalu mendekat ke mobil patroli Polisi dan salah satu Anggota Polisi dari 3 anggota polisi yang berada disamping mobilnya berteriak "Mas jangan begitu " kemudian ketiga Anggota Polisi tersebut lari ketakutan karena dari arah depan melihat Tersangka mengejarnya selanjutnya Saksi mendekati mobil Patroli dengan maksud untuk mengecek dari luar apakah di dalam mobil masih ada anggota Polisi yang lain dan Pada saat Saksi melihat ke dalam mobil tiba-tiba dari arah belakang ada yang menyabet Saksi dengan pisau mengenai bagian lengan tangan kanan Saksi, saat itu Saksi langsung menoleh ternyata yang menyabet Saksi dengan pisau adalah Terdakwa.

5. Bahwa Saksi kemudian berlari menuju praka Alfian yang berada di ujung jembatan lalu meninggalkan tempat dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari dokter namun karena masih bingung sehingga hanya berputar-putar saja, setelah itu berhenti dan Praka Alfian turun dan diganti oleh Pratu Gunawan selanjutnya saksi diantar di Klinik Medika yani di daerah Jl. Ahmad Yani Surabaya.

6. Bahwa karena Klinik Medika Yani tidak mengatasi sehingga oleh Pratu Gunawan Saksi dibawa ke RS RKZ selanjutnya oleh Danton II Kipan C, Pasi Ops Yonif-516/CY dan Danton Kes Saksi dibawah ke Batalyon-516/CY.

7. Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka dibagian tangan kanan dan dijahit sebanyak lebih kurang 70 (tujuh puluh) jahitan luar dalam dengan panjang 30 (tiga puluh) cm.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2	:	Nama lengkap	:	Rance Apiston Diana
		Pangkat, NRP.	:	Praka/31020631730481
		Jabatan	:	Tabak Pan Ru 3 Ton 3 Ki C
		Kesatuan	:	Yonif-516/CY
		Tempat dan tanggal lahir	:	Sidoarjo, 10 April 1981
		Jenis kelamin	:	Laki-laki.
		Kewarganegaraan	:	Indonesia.
		Agama	:	Islam.



Tempat tinggal : Ds. Karet Rt. 4 Rw. 1 Kec. Krembung
Sidoarjo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sejak saksi berdinis di Yonif-516/CY tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2010 sekira pukul 07.00 WIB saat apel pagi dan Kipan C Yonif-516/CY Lettu Inf Anjar menginformasikan bahwa Kopda Sardi tertangkap anggota Polres Surabaya Selatan karena berada di tempat judi di Jl. Siwalankerto Surabaya, kemudian pada sore harinya di Barak Bujangan Kipan C Yonif-516/CY Praka Muji Wiyono bilang "masa Tentara kok dibuat kalah-kalahan oleh anggota Polisi" saat itu ada saksi, Praka Alvian, Terdakwa, Praka Luvi, Pratu Hendro dan Pratu Tri Yundodo, namun Saksi tidak begitu memperhatikan pembicaraan tersebut selanjutnya Saksi pulang.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Praka Luvi dan Terdakwa sedang duduk di warung kopi depan sekolahan STM 3 Jl. A. Yani Surabaya kemudian datang Praka Muji Wiyono dibonceng Praka Alfian menghampiri dan berkata "Ayo kumpul di Tol" selanjutnya Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX membonceng Tersangka dan Praka Luvi dengan menggunakan sepeda motor TVS membonceng Pratu Gunawan mengikutinya.
4. Bahwa sesampainya di bawah Tol belakang Makorem 084/BJ Praka Muji Wiyono membagi tugas kepada semua anggota yang ada dengan berkelompok yang tiap kelompoknya sebanyak 4 (empat) orang di sepanjang Jl. Siwalankerto sampai Jl. Kutisari Surabaya dan Saksi bersama Terdakwa di pos depan Alfamart Jl. Siwalankerto Surabaya, sekira pukul 23.15 WIB Praka Muji Wiyono dibonceng Praka Alfian menghampiri Saksi dan memberitahukan agar segera berkumpul di ujung jalan Siwalankerto Surabaya di bawah jalan Tol, maka Saksi dengan memboncengkan Tersangka bersama rekan-rekan yang lain menuju kebawah jalan Tol Siwalankerto Surabaya.
5. Bahwa setelah berkumpul di pertigaan jalan Siwalankerto Surabaya Praka Muji Wiyono dibonceng Pratu Alfian memimpin serangan terhadap 4 (empat) anggota Polisi yang sedang melaksanakan razia, saat itu posisi Saksi berada di tengah-tengah kelompok dan Saksi melihat seorang anggota Polisi terjatuh di atas jembatan sungai lalu lari ke arah timur tiba-tiba Tersangka turun lompat dari boncengan Saksi langsung mengejar 3 (tiga) anggota lainnya sehingga anggota Polisi tersebut lari ke arah Timur lalu Saksi membelokkan sepeda motornya ke kanan di atas jembatan sungai/ dibawah Tol sehingga Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa selanjutnya dan tidak lama kemudian Tersangka menghampiri Saksi lalu melarikan diri ke arah Markas Kipan C Yonif-516/CY.
6. Bahwa pada saat mengejar 3 (tiga) anggota Polisi, Saksi melihat Terdakwa mengambil pisau Sangkur dari pinggang lalu menghunus sangkur dari sarungnya sambil lari mengejar anggota Polisi tersebut dan pada saat kejadian penyerangan terhadap 4 (empat) anggota Polisi yang Saksi ketahui membawa sangkur hanya Tersangka, anggota lainnya tidak ada yang membawa senjata tajam.



. Bahwa menurut Saksi kemungkinan yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan sangkur terhadap Praka Muji Wiyono adalah Tersangka, pada saat Tersangka mengejar anggota Polisi, Praka Muji Wiyono melintas di belakang Tersangka dan Terdakwa berbalik badan langsung mengayunkan sangkurnya ke Praka Muji Wiyono yang disangkanya anggota Polisi karena pada saat kejadian Praka Muji Wiyono menggunakan Helm dan Tersangka juga menggunakan helm sehingga Terdakwa tidak mengenali teman sendiri.

. Bahwa akibat kejadian tersebut Praka Muji Wiyono mengalami sobek di lengan kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :
Nama lengkap : Alfian Santoso.
Pangkat, NRP. : Praka, 31020218660383
Jabatan : Taban SO Ton III Kipan C.
Kesatuan : Yonif 516/CY.
Tempat dan tanggal lahir : Probolinggo, 13 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif-516/CY Jl. Wonocolo Surabaya

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena sama-sama dinas di Kipan C Yonif-516/CY, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 20.30 WIB saksi dihubungi lewat SMS oleh Praka Muji Wiyono yang intinya Saksi ditunggu di penjagaan Kipan C Yonif-516/BY kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi sudah berada di penjagaan Kipan C Yonif-516/CY dan di tempat tersebut telah ada Praka Muji Wiyono, Kopda Sony dan Koptu Solekan, setelah bujangan selesai apel malam lebih kurang 30 (tiga puluh) orang anggota dengan kendaraan sepeda motor bergerak ke arah jalan tol belakang Makorem 084/BJ untuk dibagi tugas per unit oleh Praka Muji Wiyono, per unit terdiri 4 orang dengan tugas mencari anggota Polisi yang sedang patroli, bila ketemu patroli Polisi agar dibuntuti dan diinformasikan ke unit yang lain.
3. Bahwa setelah pembagian tugas Saksi diajak Praka Muji Wiyono menuju ke jalan Siwalankerto hingga memutar balik ke jalan Kutisari Surabaya, setelah tidak diketemukan anggota Polisi, Saksi dan Praka Muji Wiyono balik arah ke jalan Siwalankerto Surabaya dan di pertigaan jalan Siwalankerto bawah jembatan layang menyusun rencana penyerangan karena di dekat jembatan ada anggota Polisi yang sedang melaksanakan razia.
4. Bahwa setelah anggota Kipan C Yonif-516/CY berkumpul di pertigaan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan dipimpin oleh Praka Muji Wiyono saat akan berangkat Praka Muji Wiyono yang dibonceng oleh Saksi berkata "Go" diikuti oleh anggota yang lain menuju ke sasaran Polisi yang sedang melakukan Razia tersebut, sedangkan Saksi diperintahkan Praka Muji Wiyono



menunggu di seberang sungai untuk persiapan mundur setelah melakukan penyerangan.

5. Bahwa setelah Praka Muji Wiyono dan anggota lain melakukan penyerangan, anggota Polisi melarikan diri dan anggota Kipan C juga melarikan diri kemudian Praka Muji Wiyono mendekat ke Saksi dan Berkata "Waduh aku kena, kusni ambon ngawur saja", karena bahu tangannya kirinya terluka maka Saksi segera memboncengkan Praka Muji Wiyono lari ke arah Makarya Binangun Surabaya dengan anggota lain, karena keadaan Praka Muji Wiyono kejang-kejang Saksi merasa takut sehingga Saksi merasa takut sehingga Saksi mengangkat tangan dan menghentikan sepeda motor yang kemudian Pratu Gunawan mengambil alih sepeda motor Saksi untuk membonceng Praka Muji Wiyono sedangkan Saksi dibonceng oleh Pratu Agus Riyanto menuju ke tempat kost Saksi di Krian Sidoarjo.

6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2010 sekira pukul 03.00 WIB Saksi di hubungi agar kembali ke Kompi karena dilakukan Alarm steling maka Saksi bersama Pratu Agus Riyanto kembali ke Kompi Yonif-516/CY.

Bahwa sesuai pengakuan Praka Muji Wiyono yang menusuk bahu tangannya kirinya adalah Pratu Kusni Amin anggota Ton III Kipan C Yonif-516/CY (Terdakwa) dengan alat pisau sangkur miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif-516/CY, pada tahun 2005 ditugaskan di daerah rawan Aceh Utara (NAD) selama 7 (tujuh) bulan dan pada tahun 2008 ditugaskan di pengamanan di perbatasan propinsi Papua selama 12 (dua belas) bulan, sampai saat melakukan tindak Pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kipan C Yonif-516/CY dengan pangkat Pratu NRP 31040208661082.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 sekira pukul 08.00 dibarak luar/keluarga di markas Kipan C Yonif-516/CY Praka Muji Wiyono membicarakan tentang terjadinya penangkapan terhadap Kopda Sardi oleh anggota Polisi sehingga Praka Muji Wiyono merasa kecewa dan suatu saat akan membalas kepada anggota Polisi, rasa kecewa tersebut disampaikan kepada Terdakwa, Pratu Rance, Praka Lutfi dan Praka Alvian.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa berada di warung kopi depan STM 3 Jl. Ahmad Yani Surabaya bersama Pratu Rance dan Pratu Lutfi didatangi oleh Praka Muji Wiyono dibonceng oleh Praka Alfian mengajak Terdakwa agar segera berkumpul di bawah jalan Tol belakang Makorem 084/BJ dan Terdakwa melihat rekan-rekannya keluar dari Markas Kipan C Yonif-516/CY menuju ke arah bawah jalan Tol, setelah Terdakwa mengambil helm kemudian menyusul rekan-rekannya tersebut dan saat itu Terdakwa baru mengetahui rekan-rekannya akan melakukan penyerangan terhadap anggota Polisi.
4. Bahwa setelah berkumpul di bawah jalan tol belakang Makorem 084/BJ kemudian diberikan arahan oleh Kopda Soni Wibisono "Nanti saat penyerangan anggota Polisi jangan lama-lama dan dipuaskan saat itu, yang penting kita sudah memberikan peringatan saja kepada anggota Polisi, jangan ada yang membawa senjata/ alat, jangan ada yang tertinggal/tertangkap, bila ada upayakan agar dibawa ke Markas", lalu diberikan pengarahan oleh Praka Muji Wiyono yang isinya "Yang ragu-ragu agar kembali saja" selanjutnya diberikan pembagian tugas agar melakukan pengawanan di sepanjang jalan Siwalankerto Surabaya bila ada Patroli kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi agar dibuntuti dan dilaporkan kepada Praka Muji Wiyono serta pembagian pos masing-masing 2 (dua) sepeda motor 4 (empat) orang anggota.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa, Pratu Rance, Kopda Soni Wibisono dan Praka Deris berangkat ke Alfamart Jl. Siwalankerto Surabaya, sekira pukul 22.00 WIB Kopda Wibisono dan Praka Deris meninggalkan pos di depan Alfamart dan sekira pukul 23.00 WIB Praka Muji Wiyono dibonceng oleh Praka Alfian mendekati Terdakwa memberitahukan agar berkumpul di bawah jembatan tol Siwalankerto perumahan Makarya Binangun Surabaya, saat itu Terdakwa melihat rekan-rekannya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing sudah siap menyerang anggota Polisi sejumlah 4 (empat) orang dengan 1 (satu) unit kendaraan patroli yang sedang melakukan razia yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah maju dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat seorang anggota Polisi yang akan membela temannya yang sedang dipukul oleh Praka Muji Wiyono maka Terdakwa turun dari boncengan Pratu Rance lalu mengambil pisau sangkur yang diselipkan di pinggang kirinya dan menghunus dari sarungnya kemudian mengejar anggota Polisi tersebut.
6. Bahwa mengetahui Terdakwa mengejar dengan pisau sangkur dipegang tangan kanan posisi ujung sangkur diatas, ketiga anggota Polisi tersebut lari ke arah pemukiman penduduk, Terdakwa sempat menggerakkan parangan sangkur ke pinggang salah satu anggota Polisi, tiba-tiba terdengar teriakan dari rekan-rekannya "balik-balik-balik" maka Terdakwa tidak melanjutkan pengejaran lalu membalikkan badan dan melihat sesosok badan berpakaian jaket hitam menggunakan helm berdiri disamping kanan kendaraan mobil patroli Polisi yang Terdakwa kira salah satu anggota Polisi maka Langsung Terdakwa parang dengan pisau sangkur mengenai bahu lengan tangan kanannya, ternyata orang tersebut adalah Praka Muji Wiyono.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Praka Muji Wiyono dibonceng Praka Alfian melarikan diri ke arah Perumahan Makarya Binangun Surabaya bersama rekan-rekan yang lain dan terdakwa bersama Pratu Rance lari ke arah Ds. Wedoro Waru Sidoarjo kemudian Terdakwa membuang pisau sangkur berikut sarungnya ke salah satu sungai di Ds. Wedoro Waru Sidoarjo karena Terdakwa merasa takut bila dalam perjalanannya ada operasi senjata tajam selanjutnya terdakwa dan Pratu Rance pulang kerumahnya di Ds. Karet Kec. Krembung Sidoarjo, untuk ganti pakaian sehingga bila nanti di Kompi dilakukan pengecekan Terdakwa dan Pratu Rance tidak diketahui pengecekan pengeroyokan, Terdakwa dan Pratu Rance kembali ke Markas Kipan C Yonif-516/CY sekira pukul 02.00 WIB dan saat itu Kompi dalam keadaan alarm steling.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Praka Muji Wiyono menderita pada luka bahu tangan kanan sobek dari bahu atas sampai siku sehingga di jahit kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan dalam dan kurang lebih 40 (empat puluh) jahitan luar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat -surat :

- Satu lembar foto lokasi pembuangan barang bukti pisau sangkur di sungai Ds. Wedoro Waru Sidoarjo
- Satu lembar nota pembelian pisau sangkur model perang an. Pratu Khusni Amin.
- Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Katholik ST. Vincentius A Paulo nomor 01/UGD/RSK/V/10 TANGGAL 12 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Peter Ongkokusumo.
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah bukti yang menunjukkan tempat pembuangan barang bukti yang telah digunakan oleh terdakwa dan bukti yang menerangkan akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga menjadi perkara ini, dan bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam VI Brw, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif-516/CY, pada tahun 2005 ditugaskan di daerah rawan Aceh Utara (NAD) selama 7 (tujuh) bulan dan pada tahun 2008 ditugaskan di pengamanan di perbatasan propinsi Papua selama 12 (dua belas) bulan, sampai saat melakukan tindak Pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kipan C Yonif-516/CY dengan pangkat Pratu NRP 31040208661082.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 sekira pukul 08.00 dibarak luar/keluarga di markas Kipan C Yonif-516/CY Praka Muji Wiyono (Saksi-1) membicarakan tentang terjadinya penangkapan terhadap Kopda Sardi oleh anggota Polisi sehingga Saksi-1 merasa kecewa dan suatu saat akan membalas kepada anggota Polisi, rasa kecewa tersebut disampaikan kepada Terdakwa, Pratu Rance Apiston Diana (Saksi-2), Praka Lutfi dan Praka Alvian (Saksi-3).

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa berada di warung kopi depan STM 3 Jl. Ahmad Yani Surabaya bersama Saksi-2 dan Pratu Lutfi didatangi oleh Saksi-1 dibonceng oleh Saksi-3 mengajak Terdakwa agar segera berkumpul di bawah jalan Tol belakang Makorem 084/BJ dan Terdakwa melihat rekan-rekannya keluar dari Markas Kipan C Yonif-516/CY menuju ke arah bawah jalan Tol, setelah Terdakwa mengambil helm kemudian menyusul rekan-rekannya tersebut.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan rekan-rekannya anggota Kipan C Yonif-516/CY yang berkumpul kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berkumpul di bawah jalan tol kemudian diberikan pengarahan oleh Kopda Soni Wibisono yaitu "Nanti saat penyerangan anggota Polisi jangan lama-lama dan dipuaskan saat itu, yang penting kita memberikan peringatan saja kepada anggota Polisi, jangan ada yang membawa senjata/alat, jangan sampai ada yang tertinggal/ tertangkap, bila ada upayakan agar dibawa ke Markas " lalu diberikan pengarahan oleh Saksi-1 yang isinya "yang ragu-ragu agar kembali saja" dan oleh Saksi-1 dibagi tugas kepada semua anggota yang ada dengan berkelompok yang tiap kelompok sebanyak 4 (empat) orang dengan dua sepeda motor masing-masing disepanjang jalan Siwalankerto sampai jalan Kutisari Surabaya dan bila melihat Patroli Polisi agar dibuntuti kemudian dilaporkan kepada Saksi-1.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 WIB masih pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 Terdakwa, Saksi-2, Kopda Soni Wibisono dan Praka Deris berangkat ke depan Alfamart Jl. Siwalankerto Surabaya kemudian sekira pukul 22.00 WIB Kopda Soni Wibisono dan Praka Deris meninggalkan tempat dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 dibonceng oleh Saksi-3 mendekati



Terdakwa memberitahukan agar berkumpul di bawah jalan tol Siwalankerto Perumahan Makarya Binangun Surabaya.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan rekan-rekannya anggota Kipan C Yonif-516/CY yang berjumlah lebih kurang 30 (tiga Puluh) orang berkumpul di bawah jalan tol Siwalankerto Perumahan Makarya Binangun Surabaya kemudian dengan dipimpin oleh Saksi-1 menyerang 4 (empat) orang anggota Polisi dengan satu unit kendaraan Patroli Polisi yang sedang melaksanakan razia yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul, setelah maju dari jarak lebih kurang dari 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat seorang anggota Polisi akan membela temannya yang dipukul oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 lalu mengambil sangkur yang diselipkan di pinggang kirinya dan menghunus dari sarungnya dan mengejar anggota Polisi tersebut.

7. Bahwa benar mengetahui Terdakwa mengejar dengan pisau sangkur dipegang tangan kanan posisi ujung sangkur diatas anggota Polisi tersebut lari bersama 2 (dua) orang temannya kearah pemukiman penduduk, Terdakwa sempat mengarahkan parangan sangkurnya ke punggung salah satu anggota Polisi tiba-tiba terdengar teriakan dari rekan-rekannya "balik-balik-balik" maka Terdakwa tidak melanjutkan pengejaran lalu membalikkan badannya.

8. Bahwa benar pada saat membalikkan badannya Terdakwa melihat seorang berpakaian jaket hitam menggunakan helm berdiri disamping kanan kendaraan patroli Polisi dan Terdakwa langsung menyabet orang tersebut dengan pisau sangkur mengenai lengan kanannya karena Terdakwa mengira anggota Polisi ternyata orang yang telah disabet oleh Terdakwa dengan pisau sangkur tersebut adalah Saksi-1.

9. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 dengan dibonceng oleh Saksi-3 melarikan diri ke arah Perumahan Makarya Binangun Surabaya bersama rekan-rekannya anggota Kipan C Yonif-516/CY sedangkan Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi-2 melarikan diri ke arah Ds. Wedoro Waru Sidoarjo berkaitan dengan penganiayaan terhadap anggota Polisi tersebut, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 perkaranya telah disidangkan dalam berkas tersendiri di Dilmil III-12 Surabaya dengan dakwaan "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan rencana lebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 353 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

10. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa kemudian membuang pisau sangkur berikut sarungnya ke sungai di Ds. Wedoro Waru Sidoarjo, selanjutnya pulang ke rumahnya di Ds. Karet Kec. Krembung Sidoarjo untuk ganti pakaian dengan maksud bila di Kompi dilakukan pengecekan Terdakwa dan Saksi-2 tidak diketahui mengikuti pengeroyokan dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke Markas Kipan C Yonif-516/CY yang saat itu Kompi dalam keadaan alarm stelling.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita luka terbuka pada lengan kanan atas dan luka terbuka pada siku kanan sesuai Visum Et Repertum sementara dari Rumah Sakit ST Vincentius A Paulo nomor 01/UGD/RSK/V/10 tanggal 12 Mei 2010.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Barang Siapa “
- Unsur ke-2 : “ Dengan Sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Barang Siapa “

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

1. Bahwa benar benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam V/ Brw, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif-516/CY, pada tahun 2005 ditugaskan di daerah rawan Aceh Utara (NAD) selama 7 (tujuh) bulan dan pada tahun 2008 ditugaskan di pengamanan di perbatasan propinsi Papua selama 12 (dua belas) bulan, sampai saat melakukan tindak Pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kipan C Yonif-516/CY dengan pangkat Pratu NRP 31040208661082.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD.

. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Pratu Nrp. 31040208661082.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi



Unsur Ke-2 : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut 'Memorie van toelichting' adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud tanpa Hak adalah bahwa pada diri Terdakwa (pelaku) dalam batas-batas kewajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu bahwa hal ini merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, dimana perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dapat dilakukan dengan cara : memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 sekira pukul 08.00 dibarak luar/keluarga di markas Kipan C Yonif-516/CY Praka Muji Wiyono (Saksi-1) membicarakan tentang terjadinya penangkapan terhadap Kopda Sardi oleh anggota Polisi. Kepada terdakwa, Pratu Rance Apiston Diana (saksi-2), Praka Lutfi dan Praka Alvian, dari pembicaraan tersebut Saksi I sangat kecewa atas kejadian tersebut, sehingga merencanakan akan balas dendam kepada polisi.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan saksi- 2 dan Pratu Lutfi berada di warung kopi depan STM 3 Jl. Ahmad Yani Surabaya didatangi oleh Saksi-1 yang dibonceng oleh Praka Alvian (Saksi-3) mengajak Terdakwa agar segera berkumpul di bawah jalan Tol belakang Makorem 084/BJ.

Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat rekan-rekannya keluar dari Markas Kipan C Yonif-516/CY menuju ke arah bawah jalan Tol melihat banyak teman-temannya berangkat. Terdakwa lalu mengambil helm kemudian menyusul rekan-rekannya tersebut.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan rekan-rekannya anggota Kipan C Yonif-516/CY ± 30 (tiga puluh) orang berkumpul di bawah jalan tol kemudian diberikan pengarahan oleh Kopda Soni Wibisono yang intinya yaitu " Nanti saat penyerangan anggota Polisi jangan lama-lama dan dipuaskan saat itu,yang penting kita memberikan peringatan saja kepada anggota Polisi,jangan ada yang membawa senjata/alat ,jangan sampai ada yang tertinggal/tertangkap,bila ada upayakan agar dibawa ke Markas " setelah itu Saksi 1 juga memberikan pengarahan yang isinya "yang ragu-ragu agar kembali saja" kemudian Saksi-1 membagi tugas kepada semua anggota yang ada dengan berkelompok yang tiap kelompok terdiri dari 4 (empat) orang dengan dua sepeda motor masing-masing disepanjang jalan Siwalankerto sampai jalan Kutisari Surabaya dan bila ada yang melihat Patroli Polisi agar membuntuti kemudian melaporkan kepada Saksi-1.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 WIB masih pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 Terdakwa,Saksi-2,Kopda Soni Wibisono dan Praka Deris berangkat ke depan Alfamart Jl.Siwalankerto Surabaya kemudian sekira pukul 22.00 WIB Kopda



Soni Wibisono dan Praka Deris meninggalkan tempat dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 dibonceng oleh Saksi-3 mendekati Terdakwa memberitahukan agar berkumpul di bawah jalan tol Siwalankerto Perumahan Makarya Binangun Surabaya.

. Bahwa benar setelah Terdakwa dan rekan-rekannya anggota Kipan C Yonif-516/CY yang berjumlah lebih kurang 30 (tiga Puluh) orang berkumpul di bawah jalan tol Siwalankerto Perumahan Makarya Binangun Surabaya kemudian dengan dipimpin oleh Saksi-1 menyerang 4 (empat) orang anggota Polisi dengan satu unit kendaraan Patroli Polisi yang sedang melaksanakan razia yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul, setelah maju dari jarak lebih kurang dari 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat seorang anggota Polisi akan membela temannya yang dipukul oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 lalu mengambil sangkur yang diselipkan di pinggang kirinya dan menghunus dari sarungnya dan mengejar anggota Polisi tersebut.

. Bahwa benar mengetahui Terdakwa mengejar dengan pisau sangkur dipegang tangan kanan posisi ujung sangkur diatas anggota Polisi tersebut lari bersama 2 (dua) orang temannya kearah pemukiman penduduk, Terdakwa sempat mengarahkan parangan sangkurnya ke punggung salah satu anggota Polisi tiba-tiba terdengar teriakan dari rekan-rekannya "balik-balik-balik" maka Terdakwa tidak melanjutkan pengejaran lalu membalikkan badannya.

. Bahwa benar pada saat membalikkan badannya Terdakwa melihat seorang berpakaian jaket hitam menggunakan helm berdiri disamping kanan kendaraan patroli Polisi dan Terdakwa langsung menyabet orang tersebut dengan pisau sangkur mengenai lengan kanannya dan ternyata orang yang telah disabet oleh Terdakwa dengan pisau sangkur yang dikira anggota polisi tersebut ternyata adalah Saksi-1.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita luka terbuka pada lengan kanan atas dan luka terbuka pada siku kanan sesuai dengan Visum Et Repertum sementara dari Rumah Sakit ST Vincentius A Paulo nomor 01/UGD/RSK/V/10 tanggal 12 Mei 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua :
Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena mendengar kabar bahwa ada anggota Yonif 516/CY An. Kopda Sardi telah ditangkap Polisi dan sebelumnya juga ada anggota TNI An. Prada Yanuar ditangkap oleh anggota Polres Jombang, ditelanjangi dan dipukuli, sehingga Terdakwa dan teman-temannya dari Yonif 516/CY merasa sakit hati dengan Polisi dan ingin melakukan



pembalasan, pada saat Terdakwa dan anggota Yonif 516/CY melakukan pembalasan dengan cara menunggu anggota Polisi yang lewat, dan pada saat itu ada Patroli Polisi dari Polsek Wonocolo lewat lalu oleh Terdakwa dan teman-temannya anggota Polisi tersebut dikeroyok dan anggota polisi tersebut melarikan diri lalu Terdakwa mengejanya dan saat mengejar tersebut Terdakwa melihat ada seseorang memakai jaket hitam berdiri di dekat mobil polisi dikira terdakwa Polisi lalu didekati dan disangkur oleh terdakwa dan Ternyata adalah Saksi 1 dan akibat disangkur oleh Terdakwa Saksi 1 mengalami luka ditangannya, hal tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki jiwa Corsa yang salah mengeroyok anggota polisi yang tidak tahu apa-apa, sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan korban orang lain dan temanya sendiri sehingga, mengakibatkan hubungan TNI dan Polri dapat terganggu serta mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam 8 Wajib TNI terutama no urut 7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat memperburuk hubungan TNI dan Polri.
3. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :



- Satu lembar foto lokasi pembuangan barang bukti pisau sangkur di sungai Ds. Wedoro Waru Sidoarjo
- Satu lembar nota pembelian pisau sangkur model perang an. Pratu Khusni Amin.
- Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Katholik ST. Vincentius A Paulo nomor 01/UGD/RSK/V/10 TANGGAL 12 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Peter Ongkokusumo.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administrative berkas perkara terdakwa maka perlu ditentukan statusnya , untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Khusni Amin, Pratu NRP 31040208661082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Sepuluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - Satu lembar foto lokasi pembuangan barang bukti pisau sangkur di sungai Ds. Wedoro Waru Sidoarjo
 - Satu lembar nota pembelian pisau sangkur model perang an. Pratu Khusni Amin.
 - Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Katholik ST. Vincentius A Paulo nomor 01/UGD/RSK/V/10 TANGGAL 12 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Peter Ongkokusumo.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/ Demikian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13617/P, Panitera A. Jailanie, S.H Kapten Chk NRP 517644, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota I,

Ttd

Tri Achmad B, S.H
Sus NRP 520883

Hakim Anggota II,

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H Mayor
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

Ttd

A. Jailanie, S.H
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)